



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 31 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN KADER SIAGA
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
DI KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan terciptanya kondisi ketentraman dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan peran aktif masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui pembentukan kader ketentraman dan ketertiban;
 - c. bahwa agar pembentukan kader ketentraman dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat tepat tujuan dan sasaran, perlu menyusun pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Kader Siaga Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KADER SIAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Ketiga Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Purworejo.
8. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Purworejo.
9. Desa adalah Desa di Kabupaten Purworejo.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
11. Ketentraman adalah suatu kondisi kehidupan yang aman, damai dan tenang.

12. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
13. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tenteram, tertib dan teratur.
14. Kader Siaga Ketentraman dan Ketertiban, yang selanjutnya disebut KST adalah suatu bentuk partisipasi aktif masyarakat secara swakarsa dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan desa/kelurahan tempat tinggal masing-masing serta membantu terjaganya iklim kondusif di Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pembentukan KST;
- b. menjamin agar keberadaan KST dapat berjalan dengan baik, lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Purworejo;
- b. menumbuhkembangkan semangat masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan;
- b. keanggotaan;
- c. pengukuhan;
- d. masa keanggotaan;
- e. kepengurusan;
- f. kedudukan, tugas dan fungsi;
- g. hak, wewenang dan kewajiban;
- h. mekanisme kerja;
- i. pemberhentian dan pengangkatan anggota antar waktu;

- j. laporan hasil kerja;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. larangan;
- m. sanksi administratif;
- n. pembiayaan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) KST dibentuk dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat serta sebagai bagian integral dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Desa/Kelurahan.
- (2) KST bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) KST dibentuk bersama oleh Kepala Desa/Lurah, Camat dan Satpol PP.
- (4) Kepala Desa/Lurah mengusulkan calon anggota KST kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Calon anggota KST yang diusulkan berjumlah 9 (Sembilan) orang.
- (6) Camat menyampaikan usulan calon anggota KST dari Kepala Desa, kepada Bupati melalui Satpol PP.
- (7) Satpol PP memproses usulan calon KST dari Kepala Desa/ Lurah untuk ditetapkan pembentukannya dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Anggota KST berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan jumlah penduduk Desa/ Kelurahan.
- (2) Yang dapat diusulkan menjadi anggota KST adalah penduduk Desa/ Kelurahan Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan/atau terlibat organisasi terlarang lainnya;
- d. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;
- e. terdaftar sebagai penduduk Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- f. bersedia mengabdikan untuk kepentingan masyarakat di lingkungannya;
- g. berkelakuan baik;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. bersedia bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan setempat;
- j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa/ Kelurahan setempat;
- k. bersedia dicalonkan menjadi anggota KST.

BAB IV

PENGUKUHAN ANGGOTA

Pasal 7

- (1) KST yang telah dibentuk dikukuhkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan pelaksanaan pengukuhan KST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Purworejo atau Camat yang bersangkutan.
- (3) Pengukuhan KST dilaksanakan di Kabupaten atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Dalam acara pengukuhan KST melakukan prosesi penciuman Bendera Merah Putih.

BAB V

MASA KEANGGOTAAN

Pasal 8

Masa keanggotaan KST adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengukuhan dan dapat diusulkan kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

BAB VI
KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Anggota KST yang sudah dibentuk dan dikukuhkan harus membentuk pengurus KST.
- (2) Pengurus KST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Seksi Pengaduan Masyarakat;
 - e. Seksi Identifikasi Permasalahan;
 - f. Seksi Operasional.
- (3) Pengurus KST dipilih oleh anggota KST yang telah dikukuhkan dan ditetapkan dalam rapat KST yang dipimpin oleh anggota KST yang tertua dan dibantu anggota KST yang termuda.
- (4) Ketua dan wakil ketua merupakan pimpinan KST.
- (5) Ketua, wakil ketua dan sekretaris KST, masing-masing terdiri dari 1 (satu) orang.
- (6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh seorang ketua seksi.
- (7) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Seksi-seksi merangkap sebagai Anggota.

Pasal 10

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta dugaan pelanggaran peraturan daerah dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, Kepala Seksi pada Kecamatan yang membidangi ketentraman dan ketertiban, Camat dan Satpol PP;
 - b. memberikan pengarahan kepada pengurus dan anggota agar permasalahan yang berkaitan dengan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat terdeteksi secara dini dan dapat dilaporkan dengan cepat;
 - c. memfasilitasi proses penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat maupun pelanggaran Peraturan Daerah.

- (2) Wakil Ketua mempunyai tugas membantu dan/ atau menggantikan tugas Ketua dalam hal Ketua berhalangan.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan seksi-seksi untuk mendapatkan data dan permasalahan yang berkaitan dengan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat maupun pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan pendataan yang berkaitan dengan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat maupun pelanggaran peraturan daerah untuk dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (4) Seksi Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas meneruskan pengaduan masyarakat kepada Pemerintah Desa/Kelurahan setelah dilakukan koordinasi bersama pengurus KST.
- (5) Seksi Identifikasi Permasalahan mempunyai tugas memastikan laporan kejadian di tempat kejadian perkara, serta mengidentifikasi elemen masyarakat yang terlibat.
- (6) Seksi Operasional mempunyai tugas melakukan kegiatan penindakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan melaporkan teknis operasional kepada Ketua KST.

BAB VII

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 11

- (1) KST berkedudukan di Desa/ Kelurahan setempat.
- (2) KST mempunyai tugas:
 - a. melakukan deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat secara berjenjang (hierarki) kepada Kepala Desa/Lurah mengenai pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terutama di kawasan tertib;
 - b. melaksanakan kegiatan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan inisiatif KST melalui koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - c. melakukan patroli wilayah atau monitoring kejadian yang terjadi di Desa/Kelurahan, atau patroli di luar Desa/Kelurahan bersama Satpol PP.

- (3) KST mempunyai fungsi:
- a. sebagai *motivator*, yaitu memotivasi lingkungannya agar tertib sesuai peraturan perundang-undangan sehingga tercipta iklim yang kondusif di masyarakat, menemukan, merespon serta melakukan langkah antisipatif mengatasi masalah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta melakukan kordinasi dengan semua lini dan golongan di Desa/Kelurahan untuk penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat maupun pelanggaran peraturan daerah;
 - b. sebagai *dinamisator*, yaitu bertindak dinamis, menggerakkan baik peroranganm keluarga dan masyarakat secara bersama sama mengatasi permasalahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat maupun pelanggaran peraturan daerah secara terencana, terarah, konsisten dan berkesinambungan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KST mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Desa/ Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) KST mempunyai hak:
- a. meminta dukungan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Desa/ Kelurahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - c. menyampaikan informasi mengenai permasalahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat maupun pelanggaran peraturan daerah kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan.
- (2) Anggota KST mempunyai hak:
- a. menyampaikan usul dan pendapat mengenai permasalahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat maupun pelanggaran peraturan daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. memperoleh kesejahteraan.

- (3) KST mempunyai wewenang:
- a. meneruskan pengaduan masyarakat kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. melakukan identifikasi permasalahan dan identifikasi elemen masyarakat yang terlibat di tempat kejadian perkara;
 - c. melakukan kegiatan pengamanan dan penindakan awal sesuai dengan kebutuhan di lapangan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati atau peraturan desa, perselisihan antar warga dalam Desa/Kelurahan, dan/atau masalah sosial lainnya di tingkat Desa/ Kelurahan, antara lain:
 1. pedagang kaki lima (PKL);
 2. pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT);
 3. wanita tuna sosial (WTS);
 4. peredaran minuman beralkohol;
 5. tamu asing; dan
 6. keramaian (pertunjukan kesenian dan olahraga).
- (4) Anggota KST mempunyai kewajiban:
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - c. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
 - d. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa/Kelurahan maupun lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.

BAB IX

MEKANISME KERJA

Pasal 13

- (1) Penyelesaian permasalahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat oleh KST difasilitasi oleh Kepala Desa dengan melibatkan unsur terkait di Desa/ Kelurahan.
- (2) Dalam hal permasalahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselesaikan selanjutnya dibuatkan Surat Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa dan disaksikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut.

- (3) Dalam hal ditemukan adanya indikasi pelanggaran Peraturan Daerah, maka KST melakukan identifikasi, pendataan dan setelah diketahui Kepala Desa / Lurah kemudian melaporkan langsung kepada Satpol PP Kabupaten Purworejo dan atau lewat Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan dengan tembusan Camat.
- (4) Satpol PP Kabupaten Purworejo menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melakukan pengecekan lapangan atas diduganya ada pelanggaran Peraturan Daerah.
- (5) Pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bersama Camat, Kepala Desa / Lurah dan instansi terkait.

BAB X

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA ANTAR WAKTU

Pasal 14

- (1) Anggota KST berhenti atau diberhentikan antara lain karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa keanggotaannya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pemberhentian Anggota KST sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah atas usul Ketua/ Wakil Ketua KST
- (3) Pemberhentian anggota KST diberitahukan kepada Camat dan tembusannya disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Satpol PP.

Pasal 15

- (1) Penggantian anggota KST antar waktu dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Masa keanggotaan pengganti antar waktu anggota KST adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota KST yang berhenti atau diberhentikan.

BAB XI

LAPORAN HASIL KERJA

Pasal 16

- (1) KST melaporkan hasil kerja setiap bulan kepada Kepala Desa.
- (2) Laporan Hasil kerja KST ditanda tangani seluruh pengurus dan disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Satpol PP Kabupaten Purworejo melalui Camat setelah sebelumnya diketahui oleh Kepala Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. laporan Kejadian dan atau Peristiwa ;
 - c. tindakan yang telah dilakukan oleh KST; dan
 - d. penutup;
 - e. lampiran.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 17

Anggota KST dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. meresahkan masyarakat;
- c. melakukan tindakan diskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- d. menyalahgunakan wewenang
- e. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan oleh Bupati dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, meliputi kegiatan:
 - a. bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- b. sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
 - c. pendidikan ketrampilan bagi masyarakat yang terkait dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh Bupati dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, meliputi kegiatan:
- a. Pemantauan;
 - b. Pelaporan; dan
 - c. Evaluasi.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Anggota KST yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis atau pemberhentian sebagai Anggota KST.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan usul dari Pimpinan dan atau Anggota KST dengan dilengkapi bukti-bukti yang kuat.
- (3) Sanksi yang berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian Anggota KST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan aparat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo yang dialokasikan pada Perangkat Daerah yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **3 Agustus 2016**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **3 Agustus 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2016** NOMOR **31** SERI **E** NOMOR **28**

DIUNDANGKAN SESUAI DENGAN ASLINYA
DARI BAGIAN HUKUM



SRI SETYOWATI, SH. MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007